



**PUTUSAN**

**Nomor 0218/Pdt.G/2020/PA.Rh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Laiworu Kecamatan Batalaiworu Kabupaten Muna, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Mabai Glara Sombo, SH sebagai advokat/pengacara/konsultan hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lintas keadilan Muna yang beralamat di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Lepas, tempat kediaman di Kelurahan Palangga Kecamatan Duruka Kabupaten Muna, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0218/Pdt.G/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 1995 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.0218/Pdt.G/2020/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu sebagaimana bukti berupa Buku Nomor : 12 / 12 / IV/95 tertanggal 24 April 1995.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 8 tahun dan selanjutnya tinggal di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini diasuh oleh Tergugat

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal Tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

1. Saudara Tergugat suka ikut campur dalam rumah tangga
2. Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup sehari-hari yang mana Penggugat berusaha sendiri untuk mencari nafkah

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Juni 2018 yang disebabkan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membantu Penggugat dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena mengingat Penggugat masih mempunyai pinjaman kredit di Bank BRI dan Penggugat merasa sangat berat untuk menyelesaikan sendiri, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Penggugat, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain.

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni Tahun 2018 sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.0218/Pdt.G/2020/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (..) kepada Penggugat (..);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsiders :

Mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aquo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

### 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/IV/95 tertanggal 24 April 1995 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.0218/Pdt.G/2020/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna yang telah diberi meterai cukup dan oleh ketua majelis telah mencocokkan dengan aslinya lalu beri kode P, paraf dan tanggal.

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Masaliu Kecamatan Kontunaga kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah pribadi sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sejak awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun lebih yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.0218/Pdt.G/2020/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;

Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa La Bunia Kecamatan Wakorumba Selatan kabupaten Muna, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara ipar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah pribadi sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak awal tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sejak satu tahun lebih yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.0218/Pdt.G/2020/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan saudara Tergugat suka ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu pula Tergugat

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.0218/Pdt.G/2020/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 April 1995, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 April 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu masing-masing bernama Wa Ode Sini Binti La Ode Faana dan Darjon Bin La Ati, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 R.Bg.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta adanya pisah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.0218/Pdt.G/2020/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, kedua saksi tersebut menyatakan bahwa saksi-saksi tersebut tidak ada yang melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan saksi hanya mengetahui mengenai pisah tempat tinggal, pengetahuan saksi-saksi tersebut mengenai pisah tempat tinggal adalah diketahui sendiri bukan dari cerita;

Menimbang, bahwa isi keterangan kedua saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh para saksi, dan keterangan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta pisah tempat tinggal, Majelis Hakim menilai bahwa tidak mungkin seorang suami istri pisah rumah atau pisah tempat tinggal jika tidak ada beberapa persoalan yang didasarkan oleh perselisihan dan pertengkaran, masing-masing tidak menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya karena keduanya pisah tempat tinggal tanpa adanya alasan yang dibenarkan, selain itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri tidak selalu diketahui orang lain, seringkali orang lain hanya mengetahui beberapa kali dalam kurun waktu yang lama, dan seringkali pula orang hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap pisah tempat tinggal oleh Penggugat dan Tergugat menunjukkan indikasi bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, jika keduanya rukun dalam rumah tangga tentu tidak akan ada perpisahan yang tidak saling memperhatikan dan tidak saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim ini didasarkan atas kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan antara Penggugat dan Tergugat sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga.

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.0218/Pdt.G/2020/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 tahun yang lalu sampai sekarang atau sudah satu tahun lebih;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih majelis hakim berkesimpulan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam diIndonesia 1991 serta maksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah (tentram dan damai), mawaddah (saling mengasihi) dan rahmah (saling menyayangi).

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah jauh penyimpang dari tujuan yang sesungguhnya. Oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.0218/Pdt.G/2020/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan.

Menimbang, bahwa perpisahan dalam suatu rumah tangga adalah suatu hal yang tidak pantas terjadi, karena hal itu akan mengurangi rasa cinta dan menyulitkan untuk menyelesaikan setiap problema yang terjadi seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan dalam pasal 1 Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai.

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada puncak kritis, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya dari pada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadit Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

رارضلاوررضا

Artinya: Tidak boleh berbuat mudhorot dan tidak boleh pula memadlorotkan;

Dan sesuai pula dengan qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asy bahwa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menyatakan tekadnya didepan sidang untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat melalui perceraian, dengan demikian majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan Firman Allah :

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.0218/Pdt.G/2020/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلَنْ غَمُوا الطَّلَاقَ فَلَنْ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Penggugat beralasan hukum dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat yang pada petitumnya mohon dikabulkan sebagaimana petitum angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vesrtek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (..) terhadap Penggugat (..);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Abdul Salam, S.HI sebagai Ketua Majelis, Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy dan Badirin, S.Sy, S.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.0218/Pdt.G/2020/PA.Rh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy**

**Abdul Salam, S.HI**

**Badirin, S.Sy, S.Hum**

Panitera Pengganti,

**Dra. Waode Nurhaisa**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	285.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.0218/Pdt.G/2020/PA.Rh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)